

**ANALISIS KEENGGANAN MASYARAKAT
MUSLIM DESA MINTOMULYO KECAMATAN
JUWANA KABUPATEN PATI
MELAKSANAKAN ZAKAT MAAL**

Sirawati

Peneliti Jurnal ZISWAF IAIN Kudus

Abstract

The purpose of this study was to explain the causes of the reluctance of the Mintomulyo Village of Juwana District Pati District to carry out zakat maal, to explain the factors that support the Mintomulyo Village community in Juwana District Pati, reluctant to implement zakat maal and to explain the efforts of religious leaders to change the understanding of Mintomulyo Village Juwana District Starch on zakat maal.

The results of this study are: First, the Muslim community in the village of Mintomulyo, Juwana Subdistrict, Pati Regency has already carried out zakat maal. But in this study, the reason for the Muslim community who are reluctant to carry out zakat due to the lack of public awareness. Secondly, the factors that support the Muslim community's involvement in Mintomulyo Village, Juwana Subdistrict, Pati Regency, carry out zakat maal. There are two factors, namely the low level of understanding of the community towards zakat maal and unwilling to take part in the recitation. The second factor was the external factor which consisted of the absence of socialization from religious leaders about zakat maal and the absence of village level Zakat Collector Unit (UPZ). Third, the

efforts of religious leaders changed the understanding of the Mintomulyo village in Juwana District Pati to the obligations of zakat maal, there are several efforts that can be made to increase the understanding of Muslim society towards zakat maal, namely by fostering through the institution of the Assembly Lecture, by fostering or socializing through the themes of Friday sermons and public holidays.

Keywords: Reluctance, Muslim Society, Zakat Maal

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang mempunyai pokok-pokok ajaran agama yang sempurna, salah satu pondasi ajarannya adalah zakat. Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat termasuk salah satu pilar utama dalam rukun Islam, karena zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya ketika telah tercapai nishab dan haul hartanya. Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dengan benar, selain dapat meningkatkan keimanan , juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Zakat secara *harfiah* berarti bersih, berkembang, baik terpuji dan barokah. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah dizakati dari bahaya, sekaligus dapat membersihkan harta dan

pemilikinya dari haqnya orang lain. Zakat menurut istilah *syara' (fiqh)* artinya nama sejumlah harta (dalam batas tertentu) yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu, dengan syarat tertentu dan diberikan pada golongan tertentu.\

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*). Zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat, tarif zakat, batas minimal harta terkena zakat (*nishab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat. Zakat fitrah dapat dikeluarkan setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawwal, sedangkan zakat *maal* mencakup emas, perak, hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, ternak dan harta temuan.

Umat Islam di Indonesia mempunyai potensi besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena dapat digali, dikembangkan, dan didayagunakan sumber-sumber yang diperoleh dari pranata sosial keagamaan, yaitu zakat. Namun pada kenyataannya rendahnya pemahaman masyarakat menjadikan faktor penghambat tergalinya potensi dana zakat tersebut khususnya tingkat kesadaran masyarakat tentang zakat *maal*. Peranan zakat *maal* tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemiskinan lainnya. Mengingat betapa pentingnya dana bagi kegiatan umat Islam, maka zakat *maal* sebagai salah satu sumber utama dana umat harus disosialisasikan. Untuk itu tugas terpenting adalah melakukan sosialisasi baik dengan metode penyampaian penyadaran zakat *maal*, paham tentang kewajiban zakat *maal*, pendidikan keterampilan, motivator, konsultan zakat dan sosialisasi perundang-

undangan zakat yang telah memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan aktivitas pengumpulan zakat tersebut.

Di negara Indonesia ketentuan zakat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun demikian pengaturan mengenai zakat dalam hukum positif masih perlu disempurnakan. Zakat bukan hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt atau sekedar masalah kewajiban semata akan tetapi zakat dapat memberi manfaat melalui zakat yang dikeluarkannya. Meskipun begitu, masih banyak umat Islam yang kurang bahkan tidak memahami tentang zakat, sehingga tidak sedikit masalah yang ditimbulkan tentang pembagian zakat dan pengumpulan zakat. Sebagian orang mengeluarkan zakat tidak lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban. Kurangnya pemahaman tentang zakat ini juga yang menjadi penyebab, sebagian umat Islam merasa berat untuk mengeluarkan zakat, terutama zakat *maal*.

Meninjau kembali dengan banyaknya polemik yang terjadi dalam persoalan zakat, khususnya pada zakat *maal*. Zakat *maal* adalah zakat pembersihan harta yang di keluarkan apabila sudah sampai nisab dan haul. Zakat *maal* juga mempunyai fungsi dalam kehidupan. Pertama, zakat *maal* merupakan pembersihan harta. Kedua, pemberantasan kemiskinan. Ketiga, pembagian rezeki sesama muslim, dan yang ke empat, bantuan usaha sesama muslim. Peranan zakat *maal* tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemiskinan lainnya. Mengingat betapa pentingnya dana bagi kegiatan umat Islam, maka zakat *maal* sebagai salah satu sumber utama dana umat harus disosialisasikan. Untuk itu tugas terpenting adalah melakukan sosialisasi baik dengan metode penyampaian penyadaran zakat *maal*, paham tentang kewajiban zakat *maal*, pendidikan keterampilan, motivator, konsultan zakat dan

sosialisasi perundang-undangan zakat yang telah memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan aktivitas pengumpulan zakat tersebut. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat *maal* mempengaruhi pembayaran zakat tersebut. Zakat *maal* atau zakat harta benda, telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Pada awalnya, zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Namun pada kenyataannya, masyarakat masih enggan atau tidak peduli dengan adanya zakat *maal*, adapun yang membayar hanya dengan nominal tertentu tanpa adanya perhitungan zakatnya.

Kaitannya dengan permasalahan yang peneliti angkat, yaitu Analisis Keengganan Masyarakat Muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Melaksanakan Zakat *Maal*. Desa Mintomulyo adalah sebuah desa di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya di Km pertama dari kota Juwana ke arah Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah. Desa Mintomulyo terdiri dari 3 dusun yaitu dusun Mbagu, Membleh dan Mblingko. Ditinjau dari agama yang dianut, sebagian besar masyarakat di desa Mintomulyo beragama Islam. Dengan jumlah masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan dengan berbagai profesi penduduknya, diyakinkan bahwa potensi zakat *Maal* seharusnya bisa mencapai maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat desa Mintomulyo, masih banyak diantara masyarakat yang tidak mengetahui ketentuan-ketentuan zakat *maal* apa itu dan apa saja manfaat dari zakat *maal*. Masyarakat masih banyak beranggapan bahwa zakat hanya ada pada zakat fitrah dan zakat *maal* secara umum saja. Selain itu masih belum banyaknya masyarakat yang memahami ketentuan dan teknis pembayaran zakat *maal*.

Mereka tidak dapat membedakan penghasilannya sudah terkena zakat atau masih sekedar infak, serta sedekah. Sebagian mereka pun bingung cara membayarkan zakatnya. Zakat *maal* belum mendapatkan respon dari masyarakat, mereka hanya memprioritaskan zakat fitrah tiap tahunnya. Adapun jika mereka sudah merasa kaya (tercukupi kebutuhannya) maka mereka akan mengeluarkan zakat *maal* tanpa adanya perhitungan zakat.

Pembahasan

Pengertian zakat

Zakat secara *harfiah* berarti bersih, berkembang, baik terpuji dan barokah. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah dizakati dari bahaya, sekaligus dapat membersihkan harta dan pemiliknya dari haqnya orang lain. Zakat menurut istilah *syara'* (*fiqh*) artinya nama sejumlah harta (dalam batas tertentu) yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu, dengan syarat tertentu dan diberikan pada golongan tertentu. Hukumnya wajib berdasarkan nash Al-Qur'an dan Al-Hadits. Mengingkari syari'ah zakat merupakan dosa besar, bahkan bisa mengarah pada tingkatan kufur (M. Masykur Khoir, 2010: 1).

Zakat itu bermanfaat bagi *muzakki* (yang berzakat) maupun bagi *mustahik* zakat (penerima zakat). Bagi *muzakki* zakat berarti membersihkan hartanya dari hak-haknya *mustahik* zakat, khususnya haknya fakir miskin dan zakat dapat menyebabkan harta para muzakki bertambah banyak dan barokah. Selain itu, zakat juga membersihkan jiwa dari sifat tercela, seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi *mustahik*, zakat membersihkan jiwa dari iri hati dan dengki (M. Masykur Khoir, 2010: 1). Berikut ini keutamaan zakat bagi *muzakki* dan *mustahik* , *pertama* orang yang berzakat adalah orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk,

seperti bakhil, egois, rakus, dan tamak, sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, menyucikan harta yang dimilikinya. *Kedua*, merupakan ciri khas orang yang bertaqwa kepada Allah SWT yang senantiasa akan Allah beri kemudahan dalam urusan hidupnya, dilapangkan rezekinya. *Ketiga*, zakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam. *Keempat*, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama golongan fakir dan miskin ke arah kehidupan yang lebih baik, bertaqwa dan sejahtera, terhindar dari bahaya missionaris. *Kelima*, zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi khusus bagi para fakir dan miskin (Muhammad Taufik Ridlo, 2007: 16-21).

Sejarah perkembangan dan lembaga zakat hukum Islam di Indonesia melalui proses yang panjang. Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana pengembangan agama Islam. Zakat dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a) Bijblad nomor 2 tahun 1893. b) Bijblad nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. c) Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia nomor A/VII/17367. d) RUU Zakat tahun 1967. e) Peraturan Menteri Agama RI nomor 16 tahun 1968. f) Intruksi Menteri Agama RI nomor 16 tahun 1989. g) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991. h) Intruksi Menteri Agama RI nomor 5 tahun 1991. i) Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1998. j) Undang-Undang nomor 38 tahun 1999. k) Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 (Muhammad Hadi, 2010: 77-78) .

Jenis-jenis Zakat

Zakat Fitrah

Merupakan zakat yang dikeluarkan setiap muslim yang memenuhi sebagian atau keseluruhan bulan Ramadhan dan bulan Syawwal. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah / fitrahnya, atau boleh orang lain (M. Masykur Khoir, 2010: 12-13)

Makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya. Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat lain merupakan pajak pada harta. Karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat-zakat lain (Yusuf Qardawi, 2011: 920-921). Perintah menunaikan zakat secara umum sebagaimana firman Allah, dalam Q.S An-Nur ayat 56 yang artinya :“ *Dan dirikan shalat dan tunaikan zakat, dan taatlah kepada rasul supaya kamu diberi rahmat*” Q.S An-Nur ayat 56 (M.Ali Hasan, 2015: 107-108).

Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Di Indonesia ini adalah beras pada umumnya. Syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah ini yaitu Islam dan ukuran kewajiban zakat fitrah adalah kelebihan harta dari makan orang yang bersangkutan dan makanan orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam dari hari raya Idul Fitri. Jadi, walaupun seseorang itu miskin dia wajib mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih dirinya. Kemudian besar kemungkinan dia pun akan menerima bagian lagi dari zakat fitrah, atas nama fakir dan miskin (M.Ali Hasan, 2015: 112-113). Para ulama sepakat,

bahwa zakat fitrah itu wajib. Telah kita maklumi bahwa pemberian zakat fitrah adalah pada pagi hari raya atau semua hadits yang menyuruh kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi ke tempat shalat menyatakan bahwa menyampaikan kepada fakir dan miskin adalah sebelum shalat (M. Hasbi ash- shiddieqy, 2009: 231).

Zakat Harta (*Maal*)

Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali kali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syara', harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Zakat *maal* atau zakat harta benda, telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Pada awalnya, zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat (Didin Hafidhuddin, 2002 : 15).

Menurut Didin Hafidhuddin, secara umum dan global Alquran menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya “ *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” (Q.S At-Taubah 103).

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat ketentuan yang harus dipenuhi (Didin Hafidhuddin, 2002 : 18) . Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat, yaitu: *pertama*, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya, harta yang haram,

baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya; *kedua*, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain; *ketiga*, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemilikinya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.

Keempat, menurut jumhur ulama, harus mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Didin Hafidhuddin, persyaratan adanya *nishab* ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan *nishab* lah merupakan indikatornya; *kelima*, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Sedangkan zakat pertanian, tidak terkait dengan ketentuan *haul* (berlalu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya jika mencapai *nishab*; *keenam*, sebagian ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dan kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan hidup. Tetapi

sebagian ulama berpendapat bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum, karena kebutuhan pokok setiap orang ternyata berbeda-beda, demikian pula dengan kebutuhan pokok antar daerah. Oleh sebab itu, syarat *nishab* dan *an-nama'* itu sesungguhnya sudah cukup (Didin Hafidhuddin, 2002 : 20-25).

Berikut ini adalah macam-macam harta yang wajib dizakati menurut Alquran dan Hadis:

1) Binatang ternak (unta, sapi, kambing)

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembang biakkan agar menjadi bertambah banyak. Di dalam sebuah hadis diterangkan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing.

Perhitungan zakat ternak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Nishab Zakat Unta

<i>Nishab</i>	Zakatnya	
	Bilangan dan Besarnya Zakat	Umur
5 - 9 ekor	1 ekor kambing atau	2 tahun lebih
	1 satu ekor domba	1 tahun lebih
10 - 14 ekor	2 ekor kambing atau	2 tahun lebih
	2 ekor domba	1 tahun lebih
15 - 19 ekor	3 ekor kambing atau	2 tahun lebih
	3 ekor domba	1 tahun lebih
20 - 24 ekor	4 ekor kambing atau	2 tahun lebih
	4 ekor domba	1 tahun lebih
25 - 35 ekor	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36 - 45 ekor	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46 - 60 ekor	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61 - 75 ekor	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76 - 90 ekor	2 ekor anak unta	2 tahun lebih

Analisis Keengganan ...

91 - 120 ekor	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121 ke atas	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

Mulai 121 ekor, dihitung tiap-tiap 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih, dan tiap-tiap 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih.

Tabel 2.2
Nishab Zakat Sapi (Kerbau)

Nishab Sapi (Kerbau)	Banyaknya zakat
30 - 39 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun
40 - 59 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
60 - 69 ekor	2 ekor anak sapi jantan
70 - 79 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan
	1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
80 - 89 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
90 - 89 ekor	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
100 - 109 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan
	2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
110 - 119 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan
	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
120 ekor ke atas	3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan
	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

Tabel 2.3
Nishab Zakat Kambing

<i>Nishab</i>	Zakatnya
---------------	----------

	Bilangan dan Besarnya zakat	Umur
40 - 120 ekor	1 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
	1 ekor domba betina	1 tahun lebih
121 - 200 ekor	2 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
	2 ekor domba betina	1 tahun lebih
201 - 300 ekor	3 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
	3 ekor domba betina	1 tahun lebih
301 ekor ke atas	4 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
	4 ekor domba betina	1 tahun lebih

Mulai 301 ekor kambing ke atas, dihitung tiap-tiap 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Jadi, 500 – 599 ekor kambing zakatnya 5 ekor kambing umur dua tahun. 600 ekor kambing zakatnya 6 ekor kambing umur dua tahun. Demikian seterusnya (M. Syafe'ie el-Bantanie, 2009:23-24) .

2) Emas dan perak

Emas dan perak adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishab*. *Nishab* emas adalah 20 *dinar*. Para ulama menetapkan *dinar* dengan kurs sekarang yaitu sama dengan 4,25 gram emas. Maka, *nishab* emas untuk zaman sekarang adalah 85 gram emas (20 x 4,25 gram emas = 85 gram emas). Sementara itu, ada pula yang berpendapat satu *dinar* sama dengan 4,8 gram emas. Dengan ukuran

tersebut, *nishab* zakat emas adalah 96 gram emas ($20 \times 4,8 = 96$ gram emas). Akan tetapi, untuk menjaga sikap kehati-hatian, sebaiknya pendapat yang digunakan adalah pendapat pertama, yaitu 85 gram emas. Sedangkan *nishab* perak adalah 200 *dirham*, 1 *dirham* = 2,975 gram, maka *nishab* perak adalah $200 \times 2,975 \text{ gr} = 595$ gram (El-Madani, 2013; 47).

3) Zakat pertanian

Mengeluarkan zakat pertanian tidak disyariatkan adanya *haul*. Tetapi terkena *nishab* sebesar 5 *wasaq*. 1 *wasaq* = 60 *sha'*. 1 *sha'* = 3 liter. 5 *wasaq* = $5 \times 60 \text{ sha}' = 300 \text{ sha}'$. $300 \text{ sha}' = 300 \times 3 \text{ liter} = 900 \text{ liter}$. Adapun jika dikonversi pada timbangan, maka perhitungannya sebagai berikut: $2,5 \text{ kg} \times 60 \text{ sha}' = 150 \text{ kg} \times 5 \text{ wasaq} = 750 \text{ kwintal}$. Adapun besar zakat yang dikeluarkan, apabila sistem pengairan pertanian dan perkebunan itu memanfaatkan tadah hujan maka zakatnya adalah 10%. Namun, jika sistem pengairannya menggunakan mesin maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Zakat pertanian tidak disyaratkan adanya *haul*. Jadi, sekali panen sudah mencapai *nishab* maka wajib zakat (El-Madani, 2013; 81).

4) Harta perniagaan

Berdagang menurut pengertian sebagian ulama fikih adalah mencari kekayaan dengan tukarannya kekayaan. Kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan dengan maksud mencari keuntungan. *Nishab* harta perdagangan ditetapkan sama dengan emas dan perak yaitu setara dengan 85 gr emas, dan zakatnya 2,5 %. Cara menghitung zakat perniagaan menurut Yusuf Qardhawi yaitu menggabungkan modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Sedangkan hutang harus dikeluarkan terlebih dahulu

sebelum membayar zakat (Yusuf Qardhawi, 2011 : 312).

5) Hasil tambang

Hasil tambang berupa emas dan perak apabila sampai *nishab*, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai satu tahun (*haul*) sebagaimana pada pertanian dan perkebunan. Sementara hasil tambang lain, seperti platina, besi, timah, tembaga, batu bara, marmer, tambang minyak, gas, dan lain sebagainya zakatnya diqiyaskan dengan zakat emas dan perak. *Nishab*nya senilai dengan 85 gram emas murni atau 595 gram perak dengan kadar 2,5 % dan dikeluarkan ketika memperolehnya (Gus Arifin, 2011 : 128).

6) Harta terpendam (*Rikaz*)

Rikaz adalah harta karun peninggalan zaman *jahiliyah* (pra Islam). Harta karun yang wajib dizakati hanyalah harta karun yang ditemukan seseorang di lahan yang belum dikelola oleh siapapun atau ditemukan di lahan yang baru dikelola pertama kali oleh dirinya. Sehingga bila ditemukan harta karun di tanah orang lain, maka harta tersebut adalah milik yang mempunyai tanah, bukan penemu. Jika ditemukan harta karun yang diyakini bukan peninggalan masa pra Islam, seperti terdapat nama raja-raja Islam, maka harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya bila diketahui. Jika tidak diketahui maka barang tersebut berstatus sebagai harta temuan (*luqathah*). *Rikaz* tidak disyaratkan adanya *haul*, wajib mengeluarkan saat barang ditemukan dengan *nishab* 20% (A. Muntaha AM, 2012: 40).

7) Zakat hasil usaha kontemporer

Hukum hasil zakat usaha kontemporer menjadi kawasan *ijtihad* para ulama, yaitu dengan cara

beristinbath hukum dengan mengqiyaskannya kepada dalil yang terkait dengan harta benda wajib zakat tersebut . Apapun jenis usaha, baik di bidang produksi maupun jasa yang dilakukan oleh seorang Muslim atau Muslimah, sepanjang dikerjakan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum agama, wajib dikeluarkan zakatnya (M. Syafe'ie el-Bantanie, 2009: 30-31).

Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat atau orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah :

- a. Islam, karena zakat merupakan rukun Islam maka tidak wajib bagi orang kafir (non muslim).
- b. Merdeka, budak atau hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena hartanya (budak) adalah milik tuannya.
- c. Milik sempurna, orang yang mempunyai hak milik namun tidak sempurna, tidak wajib mengeluarkan zakat.
- d. Mencapai Nishab, yaitu ukuran atau batas terendah yang ditetapkan agama untuk menjadi pedoman dalam menentukan kewajiban zakat.
- e. Haul (genap satu tahun Hijriyah), harta yang telah mencapai nishab sudah dimiliki selama satu tahun (354 hari). Saum (digembalakan), hanya disyaratkan untuk jenis harta yang berupa binatang ternak.

Golongan orang yang berhak menerima zakat itu hanya ada 8 *asnaf* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dalam Surat At-Taubah ayat 60, Secara rinci orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah:

- 1) Faqir, yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.

- 2) Miskin, mereka adalah orang yang mempunyai harta akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) *Amil*, yaitu para 'amilin yang mengurus pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam). Hal ini bertujuan untuk melunakan hati mereka agar mereka damai dalam Islam.
- 5) Untuk memerdekakan budak. Yaitu seseorang pada zaman dulu yang ingin memerdekakan diri mereka sendiri sebagai budak, atau uang zakat tersebut digunakan untuk memerdekakan budak, hal ini karena Islam menolak adanya praktek perbudakan.
- 6) *Gharimin* (orang-orang yang berhutang). Mereka adalah orang-orang yang pailit dikarenakan perusahaannya bangkrut, tertimpa musibah yang mengakibatkan menumpuknya hutang yang harus dibayarkan.
- 7) *Ibnu Sabil* (orang yang dalam perjalanan), yaitu setiap kaum muslimin yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan, tentunya perjalanan ini bukan untuk bermaksiat kepada Allah.
- 8) *Fi sabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah). Pengertian *fi sabilillah* para ulama berpendapat mereka yang sedang berjihad di jalan Allah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sedang berjuang mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama (M.Ali Hasan, 2015: 93-104)

Sedangkan berikut ini adalah kelompok orang-orang yang tidak berhak menerima zakat :

- 1) Keturunan Nabi Muhammad
- 2) Kelompok orang kaya

Analisis Keenggan ...

- 3) Keluarga muzakki, yaitu keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat
 - 4) Orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri dan keluarga, orang-orang yang menjadi tanggungannya
- Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama (Mohammad Daud Ali, 2005 : 49).

Keenggan Masyarakat Muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Melaksanakan Zakat *Maal*.

Desa Mintomulyo adalah sebuah desa di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya di Km pertama dari kota Juwana ke arah Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah. Desa Mintomulyo memiliki luas desa/kelurahan 233.5 Ha. Desa Mintomulyo berbatasan dengan beberapa desa diantaranya :

- 1) Sebelah Utara : Desa Margomulyo dan Desa Bakaran Kulon .
- 2) Sebelah Selatan : Sungai Silugonggo
- 3) Sebelah Barat : Desa Gadingrejo
- 4) Sebelah Timur : Desa Doropayung

Selain itu, Desa Mintomulyo terdiri dari 3 (tiga) Dukuh dan 1 (satu) Perumahan yaitu : Dukuh Membleh (Barat), Dukuh Mbagu (Tengah), Dukuh Mblingko (Timur) dan Perumahan nDalem Prawito (Utara). Desa Mintomulyo terletak di bagian Barat dari Alun-Alun Juwana, memiliki jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan 1,5 Km dan jarak dari ibukota Kabupaten 15 KM. Struktur Permukaan tanah Desa Mintomulyo berada di dataran rendah dengan tinggi 5 Km di bawah permukaan laut dan memiliki suhu udara rata-rata 30C°.

Enggan merupakan salah satu dari banyaknya kata sifat dan memiliki banyak arti. Kata enggan itu sendiri

dapat diartikan sebagai kata sifat yang lain yaitu malas atau tidak mau, acuh, tidak sudi, tidak suka dan masih memiliki banyak arti dari kata enggan tersebut. Keengganan masyarakat dalam melaksanakan zakat *maal* ini karena adanya suatu penyebab tertentu. Faktor-faktor tersebut bisa dari faktor *interent* dan *eksterent* masyarakat.

Ada 4 indikator tahapan seseorang terhadap sesuatu, dalam hal ini penulis akan membahas indikator tahapan seseorang terhadap zakat profesi. *Pertama*, mengetahui yaitu disini seseorang hanya sekedar mengetahui terhadap keberadaan zakat *maal* namun belum bisa dipertanggungjawabkan sumbernya atau bahkan bisa dibilang masih simpang siur. *Kedua*, memahami yaitu kemampuan seseorang untuk mengetahui tentang zakat *maal* dan dapat melihatnya dalam berbagai segi. *Ketiga*, yaitu sikap baik dimana pandangan baik seseorang terhadap zakat *maal* , manfaat dari pelaksanaan zakat *maal* bagi mustahiq dan muzzaki. *Keempat*, yaitu perilaku apabila ketiga unsur sudah terpenuhi maka dengan tersendirinya akan timbul perasaan ingin melaksanakan zakat *maal* jika dirasa telah mencapai nishab zakat *maal* .

Sebagai suatu kewajiban, zakat haruslah ditunaikan sesuai dengan aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera wajib zakat sendiri. Karena itu, syarat yang sudah diatur oleh syariat Islam dalam hubungannya dengan jenis harta yang wajib dizakati, *nishab*, *haul*, cara pembayaran dan pola pengelolaannya, haruslah berpedoman pada ketentuan syariat yang sudah diatur secara jelas dan lengkap.

Masyarakat desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sebagian sudah melaksanakan zakat *maal*. Namun dalam penelitian ini adapun alasan masyarakat muslim yang enggan melaksanakan zakat *maal* dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat masih kurang. Mereka mengetahui zakat *maal* hanya sebatas zakat uang

yang dibayarkan tanpa adanya perhitungan dan mereka belum mengetahui ketentuan-ketentuan lainnya. Misalnya pada pengusaha *handle* harta mereka telah mencapai telah tapi pada kenyataannya masih belum melaksanakan kewajiban membayar zakat *maal*.

Pemahaman masyarakat dalam suatu hal tertentu itu sangat penting contoh dari penelitian ini. Mengetahui saja belum cukup apabila tidak diimbangi dengan pemahaman. Dalam penelitian ini, pemahaman masyarakat tentang zakat *maal* sangat mempengaruhi pelaksanaan zakat *maal* di Desa Mintomulyo. Apabila masyarakat paham atau memahami betapa pentingnya manfaat dan ketentuan-ketentuan zakat, maka dengan otomatis maka masyarakat akan membayarkan zakatnya.

Faktor yang Mendukung Keengganan Masyarakat Muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Melaksanakan Zakat *Maal*.

Suatu upaya yang baik tidak selamanya dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan, artinya faktor penghambat dapat diyakini pasti ada tetapi potensi dukungan sebagai usaha yang dapat memengaruhi pelaksanaan program dengan baik tersebut pasti juga dapat diupayakan. Oleh karena itu kajian berikut ini adalah tentang faktor yang mendukung keengganan masyarakat muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati melaksanakan zakat *maal*.

Faktor yang mendukung adalah hal-hal yang bisa memengaruhi pemikiran seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendukung keengganan masyarakat muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati melaksanakan zakat *maal* dapat disimpulkan sebagai berikut :

Faktor yang mendukung ada dua yaitu :

- a. Faktor *Interent* (faktor dalam), faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat. Dalam penelitian ini ada dua faktor *interent*. *Pertama*, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat *maal*. Rendahnya pemahaman masyarakat disebabkan karena tidak pedulinya masyarakat terhadap kewajiban zakat. Masyarakat hanya memahami adanya zakat fitrah yang dikeluarkan tiap tahun dan zakat *maal* hanya sebatas ketentuan umumnya saja. *Kedua*, tidak mau ikut serta dalam mengaji. Meski banyak majelis-majelis ta'lim di desa Mintomulyo , namun keikutsertaan masyarakat dalam suatu majelis itu yang mempengaruhi keenganan masyarakat muslim dalam melaksanakan zakat *maal*. Dalam suatu majelis-majelis ceramah dihadirkan satu atau dua pembicara yang memberikan nasihat dan pengetahuan tentang berbagai hal keislaman.
- b. Faktor *eksterent* (faktor luar) adalah faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat yang menyebabkan timbulnya perubahan pada masyarakat. Dalam penelitian ini ada dua faktor *eksterent*. *Pertama*, tidak adanya sosialisasi dari pihak pemuka agama tentang zakat *maal*. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan suatu informasi atau pengetahuan terhadap kewajiban melaksanakan zakat *maal* bagi masyarakat yang telah mencapai nishab fokus ke pengusaha *handle* yang ada di desa Mintomulyo ini. Pemuka agama setempat mempunyai peran yang sangat penting untuk melakukan sosialisasi, karena pemuka agama merupakan orang yang dituakan dan memiliki potensi kepercayaan yang tinggi dari masyarakat setempat. Sosialisasi dapat dilakukan dalam setiap acara yang memungkinkan pendengarnya mampu

memahami sehingga masyarakat tahu dan mau melaksanakan kewajiban zakat *maal*. Kedua, tidak adanya lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat Desa. UPZ tingkat desa yaitu suatu lembaga yang dikelola oleh pemerintahan desa yang bergerak di bidang pengumpulan zakat. Di setiap desa perlu adanya UPZ yang bisa menjembatani antara si kaya dan si miskin. Lewat UPZ *muzakki* dapat menyalurkan zakatnya tanpa harus ke *mustahiq* secara langsung. Dengan adanya UPZ ini masyarakat akan lebih mengetahui bahwa hasil penghasilannya telah mencapai nishab karena di setiap UPZ memiliki *akunting* penghitung harta kekayaan.

Upaya Masyarakat Muslim untuk Meningkatkan Pemahaman Terhadap Zakat *Maal* di Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Zakat merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawanan dalam konteks masyarakat muslim, sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah terpenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk hukum zakat *maal*. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits sudah dijelaskan bahwa orang yang memiliki harta yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan zakat maka wajib baginya untuk membayar kewajiban zakat.

Namun, sebagai ibadah yang wajib ditunaikan, masih terdapat banyak dari kalangan umat Muslim yang tidak memahami substansi dan esensi zakat *maal* tersebut sehingga tidak menyikapinya dengan baik dan tanggungjawab. Hal ini terbukti di Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan jumlah masyarakat muslim sebanyak 2.378 orang namun tingkat pembayaran zakat *maal* masih rendah.

Dari realita tersebut merupakan indikator masih rendahnya pemahaman masyarakat muslim khususnya

yang sudah produktif dan telah memenuhi syarat-syarat ketentuannya terhadap kewajiban membayar zakat *maal*. Sehingga dengan kondisi seperti ini masih sangat diperlukan adanya suatu strategi atau upaya yang tepat untuk memberikan pemahaman dan pembinaan akan pentingnya memahami substansi zakat *maal* yang dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka ada beberapa hal yang mendasar yang seharusnya dilakukan terkait dengan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat muslim terhadap zakat *maal*. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan-informan, dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dengan pembinaan melalui kelembagaan Majelis Ceramah

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Ahmad Mu'arif selaku pemuka agama di Desa Mintomulyo sekaligus Ketua Ta'mir Masjid Darussalam periode tahun 2017-2022, beliau mengatakan bahwa dengan mengajak masyarakat muslim untuk ikutserta dalam Majelis Ceramah merupakan salah satu upaya nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap zakat *maal*. Memberikan nasihat dan pengetahuan kepada masyarakat tentang apa itu zakat *maal* dan manfaat-manfaat dari zakat *maal* dari segi pemerataan ekonomi.

- b. Dengan pembinaan atau sosialisasi melalui tema-tema khutbah Jum'at atau hari-hari besar

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Ahmad Mu'arif selaku Ketua Ta'mir Masjid Darussalam periode 2017-2021, beliau mengatakan bahwa salah satu cara atau upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap zakat *maal* adalah

dengan sosialisasi melalui tema-tema khutbah Jum'at atau hari-hari besar lainnya.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam analisis upaya masyarakat muslim untuk meningkatkan pemahaman terhadap zakat *maal* di Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat muslim terhadap zakat *maal*. *Pertama*, yaitu dengan pembinaan melalui kelembagaan Majelis Ceramah. Dengan banyaknya majelis ceramah di desa Mintomulyo dapat menjadi wadah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesadaran membayar zakat *maal* apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. *Kedua*, dengan pembinaan atau sosialisasi melalui tema-tema khutbah Jum'at dan hari-hari besar. Salah satu instrumen yang juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pembinaan terhadap pemahaman masyarakat terhadap zakat *maal* adalah dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan zakat *maal* pada kegiatan khutbah Jum'at ataupun hari-hari besar lainnya. Upaya tersebut sangat efektif mengedukasi dan memotifasi masyarakat apabila jika penyampaiannya yang sangat rasional dengan pemahaman yang dimiliki.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Masyarakat desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sebagian sudah melaksanakan zakat *maal*. Namun dalam penelitian ini adapun alasan masyarakat muslim yang enggan melaksanakan zakat *maal* dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat masih kurang. Mereka mengetahui zakat *maal* hanya sebatas zakat uang yang dibayarkan tanpa adanya perhitungan dan mereka belum mengetahui ketentuan-ketentuan lainnya.

Faktor-faktor yang mendukung keenggaan masyarakat muslim Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati melaksanakan zakat *maal*. Ada dua faktor yang mendukung yaitu : a) Faktor *interent* (dalam) terdiri dari *Pertama*, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat *maal*. Rendahnya pemahaman masyarakat disebabkan karena tidak pedulinya masyarakat terhadap kewajiban zakat. *Kedua*, tidak mau ikut serta dalam mengaji. b) Faktor *eksterent* (luar) yang terdiri dari, *pertama* tidak adanya sosialisasi dari pihak pemuka agama tentang zakat *maal*. *Kedua*, tidak adanya lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat Desa.

Ada beberapa upaya yang dilakukan tokoh agama di Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati untuk meningkatkan pemahaman masyarakat muslim terhadap zakat *maal* yaitu : a) Dengan pembinaan melalui kelembagaan Majelis Taklim. Dengan banyaknya majelis ceramah di desa Mintomulyo dapat menjadi wadah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesadaran membayar zakat *maal* apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. b) Dengan pembinaan atau sosialisasi melalui tema-tema khutbah Jum'at dan hari-hari besar. Salah satu instrumen yang juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pembinaan terhadap pemahaman masyarakat terhadap zakat *maal* adalah dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan zakat *maal* pada kegiatan khutbah Jum'at ataupun hari-hari besar lainnya. Upaya tersebut sangat efektif mengedukasi dan memotifasi masyarakat apabila jika penyampaiannya yang sangat rasional dengan pemahaman yang dimiliki.

Analisis Keengganan ...

Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama Republik Indonesia, Kumudasmoro Grafindo, Semarang, 1994.

A. Muntaha AM, *Fikih Zakat Panduan Praktis dan Solusi Masalah Kekinian*, Pustaka Gerbang Lama, Kediri, 2012.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002.

El-Madani, *Fikih Zakat Lengkap*, Diva Press, Jogjakarta, 2013.

Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi Dengan Tinjauan dalam 4 Madzhab*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2006.

M. Hasbi ash- shiddieqy. *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009.

M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, Duta Karya Mandiri, Kediri, 2010.

Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

M. Syafe'ie el-Bantanie, *Gampang Praktek Zakat, Infak dan Sedekah*, Salamadani Pustaka Media, Bandung, 2009.

Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Institut Manajemen Zakat, Jakarta, 2007.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2011 cet ke-12.